

**ARTIKEL**

**PENYLUHAN PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PADA  
USIA REMAJA DI SMP NEGERI 4 KECAMATAN  
SELONG LOMBOK TIMUR**

**Rosa Desmawanti, M.Pd (2018128301)**

**Siska Triana Niagara, M.Psi (2005038701)**



**PUSAT PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM**

**TAHUN 2023**

## ABSTRAK

Pernikahan dini berarti pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pada sistem perundangan-undangan ketentuan terkait dengan batas umur minimal usia perkawinan tertuang dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Adanya regulasi tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak negatif yang akan dimunculkan. Dampak tersebut tidak hanya dari aspek kesehatan saja, namun juga aspek psikologis, sosial, ekonomi, serta pendidikan.

Fakta atau fenomena yang ada pada salah satu SMP Negeri yang terdapat di Selong Kabupaten Lombok Timur, Siswa-siswi yang masih menginjak usia remaja, banyak yang memutuskan berhenti bersekolah karena menikah dini. Hal ini dilakukan dengan berbagai faktor dan latar belakang. Dan sebagian besar pernikahan tersebut tidak bertahan lama. Ini tentu disebabkan oleh ketidaksiapan dalam berbagai aspek, karena minimnya pengetahuan dampak dari keputusan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengedukasi Siswa-siswi sebagai upaya pencegahan terhadap pernikahan dini. Serta sebagai upaya pendampingan masa depan mereka terhadap dampak dari pernikahan dini tersebut.

Peserta diberikan pemahaman terkait dengan apa itu pernikahan dini, faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, penekanannya terhadap dampak-dampak yang dimunculkan dari berbagai aspek, serta upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Penyuluhan pencegahan, pernikahan dini; remaja;

## **ABSTRACT**

*Early marriage means marriage carried out by one of the partners who are categorized as children or adolescents under the age of 19 years. In the statutory system the provisions related to the minimum age limit for marriage are contained in Article 7 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974, marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the woman has reached 16 years. The existence of these regulations certainly cannot be separated from the negative impacts that will arise. The impact is not only from the health aspect, but also from the psychological, social, economic, and educational aspects.*

*Facts or phenomena that exist in one of the public junior high schools located in Selong, East Lombok Regency, students who are still in their teens, many decide to stop going to school because of early marriage. This is done with various factors and backgrounds. And most of those marriages don't last long. This is certainly caused by unpreparedness in various aspects, due to the lack of knowledge of the impact of the decision. Therefore, it is necessary to make efforts aimed at educating students as an effort to prevent early marriage. And as an effort to assist their future on the impact of the early marriage.*

*Participants were given an understanding of what early marriage is, the factors that trigger the occurrence of self-marriage, the emphasis on the impacts that arise from various aspects, as well as the efforts made to avoid self-marriage.*

*Keywords: Counseling prevention, early marriage; teenager;*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja dikenal sebagai masa peralihan antara kehidupan anak-anak dengan kehidupan orang dewasa kemudian ditandai adanya pertumbuhan biologis dan psikologis, seperti keinginan hasrat, emosi yang sangat labil, serta berkembangnya perasaan-perasaan tertentu menjadi hal yang menghantui remaja, dimana jika mereka disuruh untuk memilih, maka pilihan mereka bisa menjadi hal yang tidak didasari oleh kebutuhan melainkan oleh keinginan.

Remaja saat ini menjadi pelaku dalam persoalan keluarga dalam masyarakat yang sedang dihadapi pemerintah daerah, khususnya pada Kabupaten Lombok Timur. Hal ini berangkat dari para remaja yang lebih memilih untuk menikah di usia dini, daripada melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia tahun 2015, angka pernikahan usia dini di Indonesia peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Ada sekitar 2 juta dari 7,3 perempuan Indonesia di bawah umur 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta orang di tahun 2030. (UNICEF, 2016). Berdasarkan data yang telah disampaikan oleh BKKBN NTB, pada tahun 2015 angka pernikahan usia mencapai 5,81% di NTB. Angka ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Hal ini sangat

berdampak pada remaja untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA bahkan perguruan tinggi yang layak.

Menurut WHO, pernikahan dini berarti pernikahan yang dilakukan salah satu pasangan dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Diketahui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur usia perkawinan dengan usia minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi salah satu persoalan yang melatarbelakangi tingginya pernikahan di Indonesia dan undang-undang ini masih diberlakukan dalam hal ini yang menjadi hambatan kemajuan bagi suatu bangsa dikarenakan pernikahan memberikan dampak negatif yang ada, mulai dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Provinsi NTB mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat nomor 150/1138/Kum tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Dini sampai saat ini persoalan pernikahan ini tidak kunjung redup di NTB.

Penelitian yang dilakukan oleh Purba (2018) di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan adalah karena adanya faktor tempat tinggal dan pendidikan terhadap perkawinan muda perempuan, sedangkan faktor ekonomi dan budaya tidak ada berpengaruh terhadap perkawinan muda perempuan wilayah urban dan rural di Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam

keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama (Rafidah dkk, 2014).

Melihat dari hasil pengamatan yang dilakukan pada salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur, yang menjadi salah satu sekolah yang kebanyakan siswanya lebih memilih untuk melakukan pernikahan dini ketimbang melanjutkan pendidikan mereka. Selain itu juga secara budaya suku sasak, menjadi salah satu faktor tingginya angka pernikahan dini di NTB.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur, didapatkan informasi bahwa pernikahan dini tidak dapat dihindari di Selong. Terutama pada Sekolah Menengah Pertama di Lombok Timur. Sehingga dapat dirumuskan masalah yang hendak diselesaikan sebagai berikut :

- a. Bagaimana cara memberikan wawasan tentang pencegahan pernikahan dini untuk siswa dan siswi SMP Negeri 4 Selong Kabupaten Lombok Timur?
- b. Bagaimana cara memberikan gambaran dan pendamping masa depan tentang bahaya pernikahan dini pada siswa-siswi SMP Negeri 4 Selong Kabupaten Lombok Timur?

#### **C. Tujuan Pengabdian**

- a. Memberikan wawasan tentang pencegahan pernikahan dini untuk siswa dan siswi SMP Negeri 4 Selong Kabupaten Lombok Timur.
- b. Memberikan gambaran dan pendamping masa depan tentang

bahaya pernikahan dini pada siswa-siswi SMP Negeri 4 Selong Kabupaten Lombok Timur.

#### **D. Signifikansi**

Pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan riset yang menunjukkan tentang bahayanya pernikahan dini di kalangan remaja. Apabila tidak dilakukan upaya dalam menyikapi masalah ini, maka besar kemungkinan siswa-siswi akan mengalaminya.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Laporan ini terdiri dari lima BAB yang disusun berdasarkan kaidah penulisan yang baik dan benar serta mengacu pada pedoman penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat. Adapun BAB yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) BAB I yaitu pendahuluan yang terdiri dari lima sub bab antara lain: latar belakang, permasalahan, tujuan, signifikansi, dan sistematika penulisan.
- 2) BAB II yaitu kerangka konsep yang terdiri dari lima sub bab antara lain: gambaran umum lokasi penelitian, kondisi masyarakat dampungan saat ini, kondisi yang diharapkan, strategi pelaksanaan, dan kajian teori.
- 3) BAB III yaitu pelaksanaan pengabdian yang terdiri dari tiga sub bab antara lain: gambaran kegiatan, dinamika keilmuan, dan teori yang dihasilkan dari pendampingan komunitas.
- 4) BAB IV yaitu diskusi keilmuan yang terdiri dari dua sub bab, antara lain : diskusi data dan *follow up*.
- 5) Bab V yaitu penutup yang terdiri dari dua sub bab, antara lain :

kesimpulan dan rekomendasi.

## METODE PELAKSANAAN

### A. Gambaran Kegiatan

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan/pelatihan intensif dan holistik selama 1 hari satu yang melibatkan para narasumber yang memiliki fokus terhadap isu-isu sosial, salah satunya pernikahan dini. Kegiatan diikuti oleh perwakilan siswa-siswi dan guru SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur. Beberapa tahapan dalam pengabdian diuraikan sebagai berikut:

1. **Survey awal**, yaitu proses pengumpulan data awal yang dilakukan untuk menghimpun informasi terkait dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

*Survey* dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang relevan dan menghimpun data serta informasi secara langsung di lapangan. Pada tahap kajian literatur, pengabdian membaca dan merujuk beberapa buku dan artikel jurnal, antara lain buku *digital tentang pernikahan dini* karya Khasanah dan Fibriant, serta beberapa jurnal penelitian.

Sedangkan survey lapangan dilakukan di sekolah, dengan langsung mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur.

2. **Pemetaan masalah**, yaitu proses yang dilakukan untuk memetakan berbagai permasalahan yang ada dan memilih serta

memilah permasalahan yang dianggap *urgent* untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Selama melakukan *survey* awal, baik berupa kajian terhadap literatur maupun melihat langsung fenomena yang terjadi di lapangan melalui observasi dan wawancara, terdapat beberapa permasalahan pernikahan dini pada usia remaja dengan berbagai latarbelakangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tetapi permasalahan-permasalahan tersebut tentu saja membutuhkan serangkaian tahapan dan pertimbangan-pertimbangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat urgensinya.

Dari sekian banyak masalah, pengabdian merasa untuk mencegah kecenderungan tersebut, penting baginya untuk siswa-siswi diberikan pemahaman terkait dengan apa itu pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhinya, berbagai dampak yang ditimbulkan, serta upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi.

3. **FGD dengan *stakeholders* Pihak Sekolah**, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun masukan dan pendapat para *stakeholders* terkait permasalahan dan pelaksanaan kegiatan.

Setelah pemetaan masalah dan menentukan masalah yang diangkat sebagai kegiatan pengabdian, pengabdian melakukan kegiatan *focus group discussion* (FGD) dengan beberapa kalangan yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan guru. Tujuan dari FGD adalah untuk menyamakan persepsi antara pengabdian dan para *stakeholders* sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai

sesuai dengan yang diharapkan. FGD ini memberikan rekomendasi-rekomendasi bagi pelaksanaan pengabdian, baik secara teknis maupun substantif sesuai dengan tujuan yang sudah ditentukan.

4. **Pelaksanaan kegiatan**, yaitu kegiatan pendidikan/pelatihan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melibatkan para pakar di bidangnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di SMP Negeri 4 Selong Lombok Timur, dihadiri perwakilan guru dan siswa-siswi.

Adapun perwakilan guru siswa-siswi yang dipilih oleh pihak sekolah adalah sebagai berikut :

No	Perwakilan Peserta
1.	Hania Dewi Sastika
2.	Bq Dinda Yuliana E
3.	Rizatul Syafitri
4.	Mitahusssayaadah
5.	Lina Wati
6.	Marsholina
7.	Surarummarrun
8.	Huruin
9.	Risti Hermawati
10.	Makbul Hasani
11.	Jivara Bagas Pratama
12.	Indara Wahyudi Putra Pratama
13.	M Faqil Zahidi
14.	M zahid Azun
15.	Rudi Jauhari
16.	Usman
17.	Abdulrahman Ansori

18.	Habibarohman
19.	Sapaitul Lealatul Fitri
20.	Dewi Ratna
21.	Amni Febria Ningsih
22.	M Irwan Gozoli
23.	L Rajib mustofa
24.	Hasan Azhari
25.	Muhammad Hasiska
27.	Abdul Hafis
28.	M. Andrifa Aryuda
29.	Hadi Wijaya Pratama
30.	Yusri Ardi
31.	Rivian Dwi Permana
32.	Heni Purwati, S. Pd
33.	Budaya Ely Ulul Azmi
34.	Sapanah, S. Pd

Kegiatan didesain dalam bentuk penyuluhan secara intensif agar peserta dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman secara komprehensif. Adapun kegiatan ini dilaksanakan selama 1 sesi, yang berdurasi tiga jam. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 10 September 2022.

5. **Monitoring**, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memantau progress kegiatan pengabdian, baik pada saat pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Monitoring dilakukan secara berkelanjutan dalam tanpa batasan waktu agar guru dan siswa-siswi terus bisa berkonsultasi dan berbagi pengalaman-pengalaman yang dilakukan.

*Monitoring* yang dilakukan pada saat pengabdian

adalah meninjau pelaksanaan kegiatan apakah berjalan sesuai dengan rencanayang sudah disusun atau tidak. Misalnya, waktu pelaksanaan, jumlah sesi, pemateri, peserta beserta fasilitas yang didapatkannya, kesiapan panitia baik yang mengurus acara maupun yang bertuga menyiapkan kebutuhan-kebutuhan konsumsi, dan sebagainya.

Sedangkan *monitoring* pasca kegiatan berkaitan dengan komitmen dari para peserta sebagai representasi dari guru dan siswa-siswi untuk menjadi penyambung informasi kepada guru dan orangtua lainnya di sekolah masing-masing terkait dengan materi yang sudah didapatkan melalui kegiatan diskusi maupun. Tim pengabdian melakukan koordinasi dengan Kepala Sekolah melalui *WA Group* untuk memastikan pihak guru dan siswa-siswi yang terlibat pada kegiatan memberikan edukasi mengenai materi yang mereka dapatkan terkait dengan pencegahan pernikahan dini di usia remaja.

6. **Evaluasi**, yaitu upaya menghimpun informasi yang bertujuan untuk memberikan masukan atau evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan sehingga dapat bermanfaat untuk perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan sesaat setelah setiap sesi kegiatan dilakukan bersama tim pengabdian baik yang berasal dari unsur mahasiswa maupun unsur guru sebagai tuan rumah. Hasil evaluasi berupa apresiasi atas keberhasilan maupun kritik terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Hal-hal baik dapat diteruskan dan ditingkatkan, sedangkan yang belum

maksimal dapat diperbaiki untuk menghindari kesan buruk dari para peserta.

### 7. Waktu pelaksanaan pengabdian

Pelaksanaan pengabdian dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Pelaksanaan				
		A p r i l	M e i	A g u s t u s	S e p t e m b e r	O k t o b e r
1	Survei Awal					
2	Penyusunan Proposal					
3	<i>Focus Group Discussion</i> terkait rencana pelaksanaan pengabdian					
4	Penyusunan rencana aksi					
5	Pelaksanaan pengabdian					
7	Evaluasi					
8	Penyusunan Laporan					

Setelah pelaksanaan kegiatan pengabdian, diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pemahaman terutama siswa-siswi terhadap dampak negatif atau bahaya pernikahan dini di usia remaja. Dan juga dengan adanya kegiatan ini diharapkan siswa-siswi berfokus terhadap kelanjutan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

Hasil yang didapatkan dari kegiatan tersebut para peserta memiliki pengetahuan apa itu pernikahan dini, undang-undang yang mengatur pernikahan dini. Selain itu, mereka juga mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan remaja rentan untuk melakukan pernikahan dini, dampak dari pernikahan dini di usia remaja, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini. Dengan pendekatan ini, para siswa-siswi justru banyak yang mencurahkan isi hatinya dengan menceritakan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan pernikahan dini. Dari situ terungkap ada beberapa kasus-kasus dimana pernikahan dini tersebut disebabkan oleh tekanan dari orang tua mereka sendiri, dengan berbagai faktor. Sehingga dari sini muncul suatu upaya yang dapat dilakukan, jika kecenderungan pernikahan dini tersebut terjadi ditenggarai oleh orang tua. Peran orang tua terhadap kelangsungan perkawinan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Anggraini, 2017).

Penyuluhan adalah salah satu bentuk promosi kesehatan yang sederhana dan dapat mencakup sasaran yang luas. Penyuluhan kesehatan memberikan dan meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya dapat memengaruhi sikap dan perilaku memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Salah satu luaran awal

dari kegiatan penyuluhan adalah peningkatan pengetahuan (Nurjanah, Estiwidani, & Purnamaningrum, 2013). Penyuluhan merupakan bentuk promosi kesehatan sederhana yang dapat mencakup sasaran luas. Ceramah di dalam penyuluhan merangsang pikiran dan dikombinasikan dengan dialog antara pemberi ceramah dan audiens (Emilia, 2008).

Kegiatan ini menyasar para remaja, karena banyak siswa-siswi di Sekolah tersebut memilih untuk menikah dibandingkan melanjutkan pendidikannya. Anak-anak perempuan lulusan SD dan SMP merupakan penyumbang terbesar pernikahan anak. Penelitian Rusiani, menyatakan bahwa pendidikan menjadi faktor pendorong dan motif yang mempengaruhi pernikahan usia dini (Widyawati & Pierewan, 2017).

Masa remaja dikenal sebagai masa peralihan antara kehidupan anak-anak dengan kehidupan orang dewasa kemudian ditandai adanya pertumbuhan biologis dan psikologis, seperti keinginan hasrat, emosi yang sangat labil, serta berkembangnya perasaan-perasaan tertentu menjadi hal yang menghantui remaja, dimana jika mereka disuruh untuk memilih, maka pilihan mereka bisa menjadi hal yang tidak didasari oleh kebutuhan melainkan oleh keinginan.

Keinginan yang tidak didasari oleh pengetahuan tentunya akan menimbulkan dampak-dampak yang tidak terduga. Salah satunya adalah pilihan untuk melakukan pernikahan dini di usia remaja. Tanpa bekal pengetahuan yang cukup, maka membuat

mereka tidak siap akan realita yang akan dihadapi. Bahkan kebanyakan, pernikahan dini yang dilakukan tersebut memiliki usia yang relatif singkat atau tidak bertahan lama. Oleh sebab itu, para remaja perlu untuk diberikan suatu pemahaman sehingga muncul suatu kesadaran untuk menghindari hal tersebut. Pemahaman yang diberikan tentunya tidak terlepas dari regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Selain itu, dampak dari aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, serta sosial. Tidak hanya itu, pada kegiatan tersebut juga memberikan pemahaman terhadap upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal tersebut. Ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif terhadap fenomena pernikahan dini di usia remaja.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang di lakukan oleh remaja yang usianya, di bawah 20 tahun dan belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Atau dapat juga dikatakan pernikahan yang di lakukan di bawah usia yang seharusnya, serta belum siap dan matang untuk melaksanakan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga (Kusmiran 2014). Seseorang yang belum siap menghadapi tanggung jawab atau perannya sebagai suami istri, biasanya mereka yang sulit menyelesaikan masalahnya secara dengan alur logika yang benar dan matang, ditambah lagi usia remaja cenderung memiliki stabilitas emosi yang rendah, kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi logis dalam bertindak maupun mengambil keputusan. Kecendeungan-kecenderungan tersebut akan mendorong orang yang tidak siap

menghadapi perkawinan sehingga gampang frustrasi, stress dan depresi (Janiwarty, 2013). Ini juga berdampak terhadap masa pernikahan yang relatif singkat. Pernikahan dibawah umur sangat rentan akan Perceraian dikarenakan banyak yang belum siap mulai dari, mental, fisik, ekonomi dan kebutuhan lain yang akan mencukupi kehidupannya setelah menikah nanti (Wowor, 2021). Berapa banyak keluarga dan perkawian terpaksa mengalami nasib yang kurang beruntung dan bahkan tidak berlangsung lama karena usia terlalu muda dari para pelakunya, baik salah satu atau keduanya (Basri, 2016). Dalam artian, usai menjadi sangat penting yang mempengaruhi panjangnya usia pernikahan. Sebab usia juga dikaitkan dengan kematangan, walaupun tidak bisa menjadikan usia sebagai satu-satunya yang menentukan kematangan seseorang.

## **KESIMPULAN**

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kegiatan berjalan dengan sangat lancar dan mendapatkan respon serta apresiasi yang sangat positif dari para peserta. Semua peserta merasa memperoleh pemahaman terhadap dampak pernikahan diri yang dilakukan di usia remaja. Selain itu, mengetahui sanksi secara hukum jika melakukan pernikahan diri.

Selain itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan harus lebih lama dan intensif;
2. Jumlah peserta yang diundang lebih harus lebih banyak lagi;
3. Seharusnya orang tua dan tokoh masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut, mengingat peran orang tua dan tokoh masyarakat sangat besar terhadap terjadinya pernikahan dini di usia rema

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. (2017). Persepsi Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Gedang Kulut Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Dari Tingkat Pendidikan. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 5(02).
- Batubara, R. A., & Heriansyah, R. (2022). Penyuluh Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita Di SMAN 5 Padangsidempuan Tahun 2020. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, 4(1), 109-112. <https://jurnal.unar.ac.id/index.php/jamunar/article/view/568>
- Basro, Hasan. (2016). *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Emilia O. (2008). *Promosi kesehatan dalam lingkup kesehatan reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Cendekia
- Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Pernikahan Dini Di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Barat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(8), 1977-1980 <https://www.bajangjournal.com/index.php/JABDI/article/view/1065>
- Haslan, M. M., Yuliatin, Y., Fauzan, A., & Tripayana, I. N. A. (2021). Penyuluhan Tentang Dampak Perkawinan Dini Bagi Remaja di SMA Negeri 2 Gerung Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2) <https://www.jppipa.unram.ac.id/index.php/jpmipi/article/view/815>
- Hurlock, Elizabet. Edisi kelima. (2015) *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta :Erlangga, Hlm. 124
- Janiwarty B. Pieter, H, Z. (2013). *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan*. Yogyakarta :Andi Offset.
- Khasanah. (2017). *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Kusmiran E., (2014). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta : Salemba Medika.
- Limbong, M., & Deliviana, E. (2020). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan. *JURNAL ComunitA Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, terkhusus bidang Teknologi, Kewirausahaan dan Sosial Kemasyarakatan*, 2(1), 321-329 <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/cs/article/view/1655>
- Nurjanah, R., Estiwidani, D., & Purnamaningrum, Y. E. (2013). Penyuluhan dan pengetahuan tentang pernikahan usia muda. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 8(2), 56-60. <https://journal.fkm.ui.ac.id/kesmas/article/view/343>
- Purba, Meriati Bunga Arta. (2018). FaktorFaktor yang Berhubungan dengan Usia Pernikahan Dini di Dusun I Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017. Tesis. Universitas Sumatera Utara. 2018
- Rafidah dkk. (2014). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Purworejo Jawa Tengah. Yogyakarta : Berita Kedokteran Masyarakat
- Shilphy, Octavia. (2022). *Motivasi Belajar Dalam Perkembangan Remaja*. Jakarta : Budi Utama.
- Suhaedi H.S, and Masykur, *Buku Saku Metodologi Participatory Action Research(PAR)*, ed. by Ayatullah Humaeni and Denna Ritonga, 1st edn (Banten: Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019). Hlm. 1
- Suhadi,et.al., 2018, Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini dengan Inisiasi pembentukan kadar kum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas, *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community) JPHI*, 01 (1) 2018, p.1-40,

- <https://journal.unnes.ac.id/sju.index.php/JPHI/Index>, diakses 22 April 2022, 06.30.
- WHO. (2019). Using Human Rights for Maternal and Neonatal Health: A Tool for Strengthening Laws, Policies and Standards of Care: A Report, Geneva.
- Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 14(1).
- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 814-820  
<https://jiss.publikasiindonesia.id/index.php/jiss/article/view/278>